

Krisis Iklim dan Konflik Agraria: Ancaman Ganda terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Fadil Mas'Ud¹, Maria Fatima Muti², Brigita Hilda Taek³, Samuel Riwu Ratu⁴

¹PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

²PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

Alamat e-mail : asaa06264@gmail.com

ABSTRACT

The climate crisis and agrarian conflicts in Indonesia are deeply interconnected as dual threats to the fulfillment of human rights. Climate change worsens socio-ecological conditions in rural areas through environmental degradation, crop failures, and intensified natural disasters, while agrarian conflicts driven by industrial expansion and weak land rights protection marginalize indigenous peoples, farmers, and other vulnerable groups. This literature-based study reveals that the climate crisis amplifies inequalities in access to natural resources and increases the risk of human rights violations, highlighting the need for ecologically just and human rights-based policies to achieve sustainable development in Indonesia.

Keywords: *climate crisis, agrarian conflict, human rights, indigenous peoples, ecological justice*

ABSTRAK

Krisis iklim dan konflik agraria di Indonesia saling berkaitan erat sebagai ancaman ganda terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Perubahan iklim memperburuk kondisi sosial-ekologis masyarakat pedesaan melalui kerusakan lingkungan, gagal panen, dan bencana alam yang meningkat, sementara konflik agraria akibat ekspansi industri ekstraktif dan lemahnya perlindungan hak atas tanah menyebabkan marginalisasi terhadap masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan lainnya. Studi literatur ini menunjukkan bahwa krisis iklim memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan memperbesar risiko pelanggaran HAM, sehingga diperlukan kebijakan yang berkeadilan ekologis dan berbasis hak asasi manusia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *krisis iklim, konflik agraria, hak asasi manusia, masyarakat adat, keadilan ekologis*

**A. Pendahuluan (Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN),
2022)**

Indonesia kini menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi,

dan lingkungan. Peningkatan suhu global telah memicu berbagai fenomena ekstrem seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, serta naiknya permukaan laut yang mengancam daerah pesisir. Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), negara-negara tropis seperti Indonesia sangat rentan terhadap dampak krisis iklim. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam serta kelemahan dalam sistem mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Di sisi lain, Indonesia juga masih dihadapkan pada persoalan klasik berupa konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan. Sengketa tanah antara masyarakat adat, petani kecil, dan korporasi besar di sektor perkebunan, kehutanan, serta pertambangan angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, (Konsorsium Pembaruan

Agraria(Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2023), terdapat lebih dari 240 konflik agraria yang tercatat dalam satu tahun terakhir dengan luas wilayah terdampak mencapai ratusan ribu hektar. Konflik tersebut seringkali melibatkan tindakan kekerasan, intimidasi, serta pelanggaran hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber penghidupan.

Krisis iklim dan konflik agraria memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperburuk kondisi masyarakat. Perubahan iklim yang memicu degradasi lingkungan seringkali mempersempit lahan produktif, sehingga mendorong perebutan ruang hidup di pedesaan. Sementara itu, ekspansi besar-besaran lahan untuk tambang, perkebunan, dan proyek infrastruktur seringkali dilakukan dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem, mempercepat deforestasi, dan menghilangkan ruang hidup masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat mengalami ancaman ganda: kehilangan lahan akibat konflik agraria dan kehilangan daya dukung lingkungan akibat krisis iklim (Laporan Tahunan Komnas HAM: Isu Lingkungan Dan Hak Asasi Manusia, 2024).

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kedua fenomena ini menunjukkan pelanggaran sistemik terhadap hak atas lingkungan yang sehat, hak atas tanah, hak untuk hidup layak, serta hak untuk hidup tanpa rasa takut dan kekerasan merupakan hak-hak dasar yang harus dihormati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa perubahan iklim bukan hanya merupakan ancaman bagi lingkungan, tetapi juga mengancam pemenuhan hak-hak dasar setiap individu. Ketika masyarakat kehilangan tanahnya akibat konflik agraria dan pada saat yang sama menghadapi krisis ekologis, maka hak hidup yang bermartabat pun ikut terancam (*Perubahan Iklim Dinilai Tidak Hanya Menimbulkan Ancaman Fisik Tetapi Juga Berpotensi Mengancam Hak Asasi Manusia*, 2024).

Contoh nyata dapat dilihat dari konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Selatan. Wilayah ini mengalami banjir besar pada tahun 2021 yang disebabkan oleh deforestasi luas akibat aktivitas tambang dan perkebunan sawit. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, sementara perusahaan yang

menyebabkan kerusakan tidak bertanggung jawab penuh atas dampaknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis iklim dan konflik agraria saling memperkuat kerentanan sosial dan memperbesar risiko pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil (Kompas.id, 2022).

Dalam konteks sosial-ekonomi, krisis iklim memperburuk kemiskinan pedesaan. Ketika lahan menjadi tidak produktif ketika akses terhadap sumber daya alam terbatas akibat ketimpangan kepemilikan, banyak masyarakat kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling merasakan dampak buruknya karena mereka bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI, 2023). Kondisi ini menciptakan lingkaran ketidakadilan struktural yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekologis dan agraria.

Melihat kompleksitas tersebut, penting untuk menganalisis hubungan antara krisis iklim dan konflik agraria dalam kerangka hak asasi manusia.

Kajian ini berupaya menjawab rumusan masalah: bagaimana krisis iklim mempengaruhi dinamika konflik agraria di Indonesia serta bagaimana kedua faktor tersebut memperburuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok masyarakat rentan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara perubahan ekologis dan ketimpangan agraria sebagai akar pelanggaran hak-hak dasar warga negara.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara perubahan iklim dan konflik agraria serta implikasinya terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan seperti petani kecil, masyarakat adat, dan perempuan pedesaan. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait hubungan antara keadilan ekologis dan sosial. Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil terhadap lingkungan dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam memperjuangkan hak atas tanah serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur (*literature review*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis hubungan antara krisis iklim, konflik agraria, dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Studi literatur dipilih karena topik yang dikaji bersifat multidimensional—melibatkan aspek lingkungan, sosial, hukum, dan kebijakan—sehingga memerlukan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel. Menurut (Creswell, 2018), studi literatur bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pengetahuan yang telah ada guna menemukan pola hubungan dan celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai referensi dan dokumen yang relevan meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan

lembaga pemerintah, serta publikasi lembaga non-pemerintah (NGO) yang relevan dengan isu perubahan iklim, konflik agraria, dan HAM. Kriteria sumber yang dipilih adalah publikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024) agar data yang digunakan tetap aktual dan kontekstual. Selain itu, digunakan pula dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 digunakan sebagai dasar dalam analisis normatif terkait hak atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat.

Proses Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda (Garba Rujukan Digital) dengan kata kunci “krisis iklim Indonesia”, “konflik agraria”, “hak asasi manusia”, “lingkungan hidup”, dan “keadilan ekologis”. Setiap sumber yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian dan kredibilitas penerbitnya. Data yang terkumpul selanjutnya dikategorikan ke dalam tiga tema besar: (1) krisis iklim dan dampaknya

terhadap masyarakat, (2) dinamika konflik agraria di Indonesia, dan (3) implikasi kedua isu tersebut terhadap pelanggaran HAM.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk menggali dan memahami informasi yang terkandung dalam literatur yang dikumpulkan (qualitative content analysis). Tahap pertama adalah melakukan pembacaan mendalam terhadap setiap literatur terpilih untuk mengidentifikasi ide pokok dan temuan penting. Tahap kedua adalah melakukan reduksi data, yakni memilih informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dilakukan interpretasi dan sintesis untuk menemukan pola hubungan antar-tema, misalnya bagaimana krisis iklim memperparah konflik agraria dan bagaimana kedua isu tersebut berkorelasi dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat rentan (Miles et al., 2014).

Untuk menjaga keabsahan hasil kajian, Proses triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai jenis publikasi, termasuk jurnal akademik, laporan dari lembaga pemerintah seperti

Komnas HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Greenpeace Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak bias terhadap satu perspektif tertentu dan mencerminkan kondisi yang objektif di lapangan.

Dengan menggunakan metode studi literatur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana perubahan iklim dan konflik agraria berkontribusi terhadap munculnya pelanggaran HAM di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menyoroti kesenjangan kebijakan dan praktik di lapangan, sekaligus menawarkan perspektif alternatif mengenai pentingnya keadilan ekologis dan agraria sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan serta dasar pengambilan keputusan berbasis bukti dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil secara sosial dan lingkungan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Krisis iklim telah menimbulkan tekanan ekologis yang besar terhadap sektor pertanian dan sumber daya alam di Indonesia. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, serta meningkatnya frekuensi bencana alam yang terjadi secara lebih sering telah memicu penurunan produktivitas pertanian di berbagai daerah. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh *Journal of Community Development* (Universitas Pahlawan, 2022), ketidakpastian iklim telah mengubah siklus tanam dan mempersulit petani kecil dalam menentukan waktu panen yang tepat. Hal ini berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka.

Dampak krisis iklim tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi, namun kapasitas adaptasi tidak merata. Sebagian petani di daerah Tuban, misalnya, mulai beralih pada penggunaan varietas padi tahan kekeringan atau mengubah jadwal tanam untuk menyesuaikan dengan perubahan curah hujan (Universitas Brawijaya,

2021). Namun, petani yang tidak memiliki akses terhadap teknologi, modal, atau informasi iklim modern justru semakin tertinggal. Ketimpangan ini memperkuat ketergantungan terhadap lahan yang semakin sempit dan rentan terhadap perebutan kepemilikan, sehingga menjadi titik awal timbulnya konflik agraria.

Konflik agraria sendiri merupakan persoalan struktural yang telah lama melanda Indonesia. Berdasarkan laporan (Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2023), sepanjang tahun terakhir terdapat lebih dari dua ratus kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar di sektor perkebunan, tambang, serta kehutanan. Banyak di antaranya terjadi karena tumpang tindih perizinan lahan dan lemahnya perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat. Hasil penelitian (Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2023) menunjukkan bahwa konversi lahan untuk kepentingan industri sering dilakukan tanpa konsultasi dan kompensasi memadai bagi masyarakat terdampak, sehingga memicu perlawanan di tingkat lokal.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan untuk sektor non-pertanian memperparah dampak perubahan iklim. Di beberapa wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Riau, pembukaan lahan untuk tambang batubara dan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, yang mengurangi kemampuan ekosistem menyerap karbon dan memperburuk banjir tahunan. Menurut (Kompas.id, 2022), banjir besar di Kalimantan Selatan pada Januari 2021 terjadi akibat hilangnya lebih dari 600 ribu hektar tutupan hutan dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis iklim dan ekspansi agraria berjalan seiring dalam memperburuk kerusakan lingkungan sekaligus memperdalam ketimpangan sosial.

Keterkaitan antara kedua isu ini berdampak langsung terhadap Hak asasi manusia, khususnya untuk kelompok-kelompok rentan, sangat penting untuk dilindungi. Masyarakat adat dan petani kecil kehilangan hak atas tanah, air, dan udara bersih akibat praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Penelitian dalam Jurnal Bhumi (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

(STPN), 2023), mengungkapkan bahwa masyarakat adat di Kalimantan Tengah mengalami kehilangan hutan adat akibat izin konsesi perusahaan sawit, yang diperparah oleh kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan sumber ekonomi dan pangan, tetapi juga ruang budaya yang menjadi bagian dari identitas kolektif mereka.

Krisis iklim juga memperburuk dimensi gender dalam konflik agraria. Perempuan pedesaan sering menjadi pihak yang paling terdampak karena mereka bergantung pada sumber daya alam untuk kebutuhan rumah tangga, seperti air dan bahan pangan. Berdasarkan laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI, 2023), perempuan di wilayah terdampak tambang dan kekeringan mengalami beban ganda: kehilangan sumber ekonomi dan meningkatnya tanggung jawab rumah tangga akibat rusaknya lingkungan. Dalam konteks ini, pelanggaran HAM tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga hak atas kesehatan, keamanan, dan partisipasi sosial.

Secara kelembagaan, kebijakan adaptasi perubahan iklim dan penyelesaian konflik agraria di

Indonesia masih berjalan terpisah. Artikel Jurnal Tunas Agraria (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), 2022) menjelaskan bahwa belum ada integrasi antara program mitigasi perubahan iklim dan reforma agraria nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cenderung fokus pada rehabilitasi hutan dan energi bersih, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) :"(Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), "Jurnal Tunas Agraria", (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), 2022) lebih menekankan pada redistribusi lahan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Ketidakselarasan ini menyebabkan masyarakat rentan tetap berada di posisi terpinggirkan dan tidak memperoleh perlindungan hak yang utuh.

Berdasarkan analisis literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa krisis iklim dan konflik agraria merupakan dua ancaman yang saling berkelindan dan memperburuk kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Perubahan iklim memicu degradasi sumber daya alam, sementara konflik agraria menghilangkan akses masyarakat terhadap lahan dan

sumber penghidupan. Keduanya menimbulkan efek berlapis terhadap kelompok rentan, terutama masyarakat adat, petani kecil, dan perempuan pedesaan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan integratif antara kebijakan iklim, agraria, dan HAM dengan prinsip keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2024).

Krisis iklim merupakan persoalan lingkungan yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, kerusakan lingkungan akibat kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan berpotensi merampas hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan layak.

Lebih lanjut, (Mas' ud & Wibowo, 2025) melalui konsep ekologi kewarganegaraan menempatkan krisis lingkungan sebagai persoalan kewarganegaraan dan tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia warga negara. Ketika

negara gagal mengelola pembangunan secara berkeadilan ekologis, maka kegagalan tersebut berimplikasi pada pelanggaran HAM karena masyarakat kehilangan jaminan atas ruang hidup yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, krisis iklim harus dipahami sebagai ancaman struktural terhadap hak asasi manusia, bukan sekadar masalah teknis lingkungan.

Aspek pendidikan dan kesadaran warga negara juga menjadi bagian penting dalam merespons krisis iklim berbasis HAM. (Paulina et al., 2025), menekankan bahwa pendekatan civic ecology dalam pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Kesadaran ini penting agar warga negara memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral sekaligus upaya melindungi hak asasi manusia generasi sekarang dan generasi mendatang.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis ekologi menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi warga dalam menjaga keadilan ekologis.

Selain itu, penguatan literasi hukum masyarakat juga menjadi

faktor penting dalam perlindungan HAM di tengah krisis iklim. (Mas' ud et al., 2025) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat berada pada posisi rentan ketika menghadapi dampak kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan. Dalam situasi krisis iklim, literasi hukum berfungsi sebagai alat perlindungan agar masyarakat mampu memahami dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, masyarakat berisiko menjadi korban kebijakan yang mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan hak asasi manusia.

Krisis iklim juga memperbesar kerentanan kelompok tertentu, seperti anak-anak dan kelompok rentan lainnya. (Mas' ud, 2019) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan sebagai bagian dari komitmen terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks krisis iklim, kelompok rentan sering menjadi pihak yang paling terdampak akibat hilangnya sumber penghidupan, meningkatnya risiko kesehatan, dan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu,

penanganan krisis iklim harus dilakukan melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial agar tidak memperdalam ketimpangan dan pelanggaran HAM.

E. Kesimpulan

Krisis iklim dan konflik agraria di Indonesia merupakan dua persoalan besar yang saling berkelindan dan menciptakan ancaman ganda terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia. Perubahan iklim yang ditandai dengan naiknya suhu global, perubahan pola curah hujan, banjir, kekeringan, dan bencana ekologis lainnya telah memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Ketika produktivitas pertanian menurun dan lahan menjadi tidak stabil secara ekologis, masyarakat rentan—terutama petani kecil dan masyarakat adat—menjadi semakin bergantung pada lahan yang terbatas. Kondisi ini memicu perebutan ruang hidup yang kemudian berkembang menjadi konflik agraria yang meluas.

Konflik agraria yang terjadi bukan hanya persoalan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga

menyangkut ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya alam. Banyak kasus memperlihatkan bahwa ekspansi industri ekstraktif seperti tambang, perkebunan sawit, dan proyek infrastruktur kerap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat adat dan petani kehilangan lahan tanpa kompensasi yang adil. Ketika hal tersebut diperburuk oleh dampak krisis iklim, mereka tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga sumber pangan, air bersih, dan lingkungan yang sehat—semuanya merupakan hak dasar manusia yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional.

Kedua persoalan ini juga memperlihatkan lemahnya integrasi kebijakan antara sektor lingkungan, agraria, dan hak asasi manusia di Indonesia. Program adaptasi perubahan iklim cenderung menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomi, sementara reforma agraria sering tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering bersifat sektoral dan gagal menjawab akar persoalan, yaitu ketimpangan akses terhadap sumber

daya alam dan ketidakadilan lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa krisis iklim mempercepat degradasi lingkungan, sementara konflik agraria memperdalam ketimpangan sosial. Keduanya memperlemah perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti petani kecil, masyarakat adat, dan perempuan pedesaan. Dalam situasi seperti ini, hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak atas kehidupan yang layak terancam secara bersamaan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang integratif dan berkeadilan. Negara harus mengakui bahwa persoalan lingkungan dan agraria bukan hanya isu pembangunan, melainkan isu hak asasi manusia. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus disinergikan dengan reforma agraria berbasis hak rakyat dan perlindungan lingkungan. Pengakuan terhadap tanah adat, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan harus menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, penyelesaian krisis iklim dan konflik agraria di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan transformasi paradigma pembangunan menuju keadilan ekologis—yakni pembangunan yang menghormati keseimbangan antara manusia, alam, dan hak asasi setiap warga negara. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan tidak lagi menjadi ancaman bagi kemanusiaan, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia. (2023). *Konversi Lahan dan Dinamika Konflik Agraria*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2024). *Laporan Hak Asasi Manusia dan Krisis Ekologis*. Kompas.id. (2022). *Banjir Besar Kalimantan Selatan 2021*. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). *Laporan Konflik Agraria 2023*. Laporan tahunan Komnas HAM: Isu lingkungan dan hak asasi manusia. (2024). Komnas HAM RI. Mas' ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11–19. Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.

- Mas' ud, F., & Wibowo, I. (2025). Manusia Republik Indonesia. Ekologi Kewarganegaraan: <https://kemenham.go.id/> Membangun Relasi Harmonis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional antara Warga, Negara, dan (STPN). (2022). Integrasi Lingkungan. *Media Sains*, Kebijakan Reforma Agraria dan Mitigasi Perubahan Iklim. 25(1), 27–31. *Jurnal Tunas Agraria*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). (2023). Dampak Kehilangan Hutan Adat terhadap Masyarakat Adat. *Jurnal Bhumi*.
- Paulina, M., Dwiputra, R., Mas' ud, F., & Taneo, K. L. F. (2025). Civic Ecology dalam Universitas Brawijaya. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: *Adaptasi Petani terhadap Penguatan Kesadaran Perubahan Iklim di Tuban*. Ekologis melalui Konservasi Universitas Pahlawan. (2022). Hutan Pulau Timor. *Jurnal Dampak Ketidakpastian Iklim Civicatio*, 1(1), 19–27. terhadap Pertanian. *Journal of Community Development*.
- Perubahan iklim dinilai tidak hanya menimbulkan ancaman fisik tetapi juga berpotensi mengancam hak asasi manusia*. (2024). Kementerian Hukum dan Hak Asasi WALHI. (2023). *Laporan Dampak Krisis Iklim terhadap Perempuan dan Masyarakat Adat*.